

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK KORBAN DALAM
PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KUDUS)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Diajukan Oleh :

Benny Wahyu Wibowo

30301700076

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK KORBAN DALAM
PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KUDUS)**



Diajukan Oleh :

Benny Wahyu Wibowo

30301700076

Pada tanggal, 27 Juli 2021

Telah disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum

NIDN : 06-2804-6401

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK KORBAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KUDUS)

Diajukan Oleh:

Benny Wahyu Wibowo

30301700076

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 12 Agustus 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum

NIDN. 06.0503.6205

Anggota

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum

NIDN : 06-2804-6401

Anggota

Dr. Farid.,S.H., M.H.,M.Kn

NIDN: 88.3718.0018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum

NIDN. 06.0503.6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Benny Wahyu Wibowo

NIM : 30301700076

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK KORBAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KUDUS)” Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27 Juli 2021



Benny Wahyu Wibowo
30301700076

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Benny Wahyu Wibowo

NIM : 30301700076

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK KORBAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KUDUS)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Juli 2021

Yang menyatakan,



Benny Wahyu Wibowo
30301700076

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- ❖ Hidup harus chill.
- ❖ Hiduplah seperti kamu akan mati hari ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Nabi Muhammad SAW
- ❖ Bapak dan Ibu yang saya banggakan dan saya sayangi yang telah mendoakan, mendidik dan memberi semangat untuk menyelesaikan karya tulis ini.
- ❖ Sahabat-sahabat saya yang selalu memberi semangat.
- ❖ Almameterku tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh

Tak ada kata yang sangat pantas kita lantunkan selain dari pada kata Syukur kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman serta karunia-Nya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Karena atas ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **PROSES JUAL BELI TANAH MELALUI MEDIA SOSIAL DI KABUPATEN REMBANG**. Skripsi ini saya ajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penyusun skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.


4. Bapak Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Bapak Kami Hartono, S.H.,M.H. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Bapak Denny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik Di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang penuh kesabaran dalam membimbing penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
10. Kedua orang tua saya Bapak Maskat S.Pd dan Ibu Nuraeni Amd.Keb yang selalu mendoakan, menasehati, mendidik, memberi motivasi, dan kasih sayangnya.
11. Saudara-saudara saya Dek Putri yang telah memberikan semangat dan motivasinya untuk penulis.
12. Sahabat-sahabat saya yang selalu menghibur penulis di saat penulis sedih, susah, pusing dan sebagai penyemangat penulis.

13. Teman-teman Fakultas Hukum UNISSULA
14. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 27 Juli 2021
Penulis



Benny Wahyu Wibowo

ABSTRAK

Kesejahteraan anak merupakan hal yang perlu diwujudkan sebagai upaya perlindungan terhadap anak. Hak-hak anak yang ada perlu dipenuhi tanpa perlakuan diskriminatif. Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun pada kenyataannya masih marak terjadi kejahatan pada Anak dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan seksual.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dalam studi kasus di Pengadilan Negeri Kudus, Perlindungan Hukum Hak Anak Korban dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014, korban memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana, bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian Restitusi.

Dalam proses persidangan Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kudus, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Penegak Hukum seperti terdapat kesulitan dalam penyelesaian Restitusi, terlebih dari itu yang berkaitan dengan Hak Anak, saksi anak tidak bisa leluasa untuk menelusuri perkara yang sedang diproses karena perkara tersebut telah diwakilkan kepada Jaksa sebagai orang yang lebih berwenang dalam proses persidangan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban Anak, Pidana


ABSTRACT

Child welfare is something that needs to be realized as an effort to protect children. The existing rights of children need to be fulfilled without discriminatory treatment. The state upholds human rights, including children's rights which are marked by the guarantee of protection and fulfillment of children's rights in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. .

By using a sociological juridical approach in a case study at the Kudus District Court, Legal Protection of Child Victims' Rights in the Settlement Process of Child Criminal Cases as stated in Law No. 35 of 2014, victims receive guarantees or legal compensation for the suffering/losses of persons who have been harmed. become a victim of a criminal act, the form of compensation, it can be in the form of good moral recovery (rehabilitation), restoration of mental balance (among other things with forgiveness), granting of restitution.

In the trial process for the Criminal Act of Children at the Kudus District Court, there were several obstacles faced by law enforcers such as difficulties in resolving restitution, especially those relating to children's rights, child witnesses could not be free to investigate the case that was being processed because the case had been represented. to the Prosecutor as the person who has more authority in the trial process.

Keywords: Legal Protection, Child Victims, Criminal



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Terminologi.....	8
1. Perlindungan Hukum	8
2. Hak-hak.....	9
3. Anak.....	9
4. Korban.....	9
5. Perkara Pidana Anak.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Metode Pendekatan.....	10
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	11
4. Metode Pengumpulan Data	13
5. Lokasi Penelitian	13
6. Metode Analisis Data	13

G.	Sistematika Penulisan	14
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A.	Tindak Pidana Anak	16
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	16
2.	Pengertian Tindak Pidana Anak	19
B.	Perlindunganl Anakl.....	20
1.	Pengertianl Anak.....	21
2.	Pengertianl Perlindunganl Anak	22
C.	Pengertianl Korban.....	22
D.	Kedudukanl Korban	25
E.	Bentukl Kekerasanl Terhadapl Anak	26
F.	Prosesl Penyelesaianl Perkaral Pidanal Anak	27
G.	Perspektifl Islaml Tentangl Anak.....	29
BABI III	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
1.	Perlindunganl Hukuml Hakl Anakl Korbanl Dalaml Prosesl Penyelesaianl Perkaral Pidanal Anakl dil Pengadilanl Negeril Kudusl	34
2.	Kendalal danl Solusil Penegakl Hukuml Saatl Mengimplementasikanl Perlindunganl Hakl Anakl Korbanl dalaml Prosesl Penyelesaianl Perkaral Pidanal Anakl dil Pengadilanl Negeril Kudus.....	60
BABI IV	62
PENUTUP	62
A.	Kesimpulan	62
B.	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.¹

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundangundangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).²

¹ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

² Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.³

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual anak.⁴

Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik

³ Penjelasan Umum Atas *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

⁴ Penjelasan Umum Atas *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.⁵

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.⁶

Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.⁷

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau

⁵ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.⁸

Pengertian istilah korban tindak pidana sudah dikenal sejak adanya kejahatan dan pelaku kejahatan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tidak akan ada kejahatan tanpa adanya pelaku. Arif Gosita mengatakan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu akan tetapi seiring perkembangannya, korban kejahatan tidak saja individu, tetapi menjadi lebih luas seperti banyaknya jumlah korban, korporasi, institusi dan juga Negara.⁹

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak :¹⁰

“Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memerhatikan kepentingan terbaik buat anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”.

⁸ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 19.

¹⁰ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Perlindungan bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi, perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang luas. Ruang lingkup perlindungan bagi anak mencakup: perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi anak, dan perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.¹¹

Penanganan kasus anak pelaku tindak pidana dengan jumlah dan bentuk beragam. Misalnya tentang keadilan Restoratif. Surat keputusan bersama tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan khusus dengan menerapkan keadilan Restoratif bagi anak yang berhadapan dengan Hukum.¹²

Kasus kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat tidak hanya para orang tua yang mempunyai anak gadis, tetapi juga orang tua yang mempunyai anak laki-laki. Anak yang menjadi korban perbuatan perkosaan ataupun pencabulan sering mengalami trauma berkepanjangan akibat kejadian tersebut. Kebanyakan mereka tidak dapat melupakan peristiwa buruk yang mereka alami.¹³

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 153.

¹² Apong Herlina dkk., *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2014), hlm. 14.

¹³ Sri Endah Wahyuningsih. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016

Salah satu contoh kasus terhadap anak yang penulis kaji dalam penelitian ini, yakni telah terjadi Tindak Pidana Pencabulan dimana yang menjadi korban adalah anak. seperti yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Dalam kasus yang penulis teliti, korban mengalami trauma serta merusak masa depan korban. Dilihat dari kasus tersebut, maka korban berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang baik dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat lainnya.

*The child is an integral part of human survival and the sustainability of a nation and state. In the Indonesian constitution the child has a strategic role, it is expressly stated that the state guarantees every child has right to survival, growth and development and it is entitled to protection from violence and discrimination.*¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, penulis menganggap bahwa perlu untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai “PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK KORBAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK”.

B. Rumusan Masalah

¹⁴ Sri Endah Wahyuningsih, *Legal Protection of Children as Victims of Pedofilia in Indonesia*

Dalam penelitian ini hanya berfokus pada pelaksanaan upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai korban dalam praktek di Pengadilan Negeri Kudus.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum hak-hak anak korban dalam proses penyelesaian perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Kudus?
2. Apa kendala dan solusi penegak hukum saat mengimplementasikan perlindungan hukum hak-hak anak korban dalam proses penyelesaian perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap korban (anak) tindak pidana di Pengadilan Negeri Kudus.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala dan solusi penegak hukum dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban (anak) tindak pidana di Pengadilan Negeri Kudus.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana terkhusus yang menyangkut mengenai upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak korban dalam proses penyelesaian perkara pidana anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini di harapkan dapat menambah wawasan bagi penulis maupun para pembaca termasuk bagi pemerintah, aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menegakkan perlindungan hukum yang adil dan seimbang untuk mengurangi ataupun mencegah terjadinya tindak pidana terkhusus perkara pidana anak.

E. Terminologi

Dalam terminologi penulisan penelitian ini, menerangkan pengertian-pengertian dari :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran

maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁵

2. Hak-hak

Hak merupakan segala sesuatu yang melekat pada diri seseorang dan memang pantas untuk ia terima.¹⁶

3. Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷

4. Korban

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi* Perlindungan Korban dan Saksi, bahwa yang dimaksud dengan Korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹⁸

5. Perkara Pidana Anak

¹⁵ Portaluniversitasquality.ac.id., diakses pada 09 Oktober 2020 pukul 01.00 WIB.

¹⁶ <https://www.mypurohith.com/pengertian-hak-dan-kewajiban/> diakses pada 09 Oktober 2020 pukul 01.08 WIB.

¹⁷ *Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

¹⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 9.

Sebuah perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban pada proses perkara tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Untuk mencapai sasaran yang tepat bagi penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. Atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui upaya perlindungan hukum hak anak korban dalam proses penyelesaian pidana anak. Karena dalam penelitian penulis

memerlukan data yang di peroleh harus dengan terjun langsung kelapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Dalam penelitian ini di gunakan jenis penelitian deskriptif. Karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkap mungkin bagaimana upaya perlindungan hukum hak anak korban dalam proses penyelesaian pidana anak.

Selain itu juga untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak Pidana Anak. (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN. Kds.)

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dipergunakan didalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁹ Sumbernya berasal dari Pengadilan Negeri Kudus.
- b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian, dan sebagainya.²⁰

¹⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006), Hal. 30

²⁰ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Pt. Hanindita Offset, 1983), Hal. 56

Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 3 :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan terkait dengan studi yang diteliti, sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, .

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dalam bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan surat kabar.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua pengumpulan data, yaitu :

a. Data Primer

Penelitian Lapangan (Field Research)

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara langsung pada tempat atau objek penelitian, yaitu di Pengadilan Negeri Kudus.

b. Data Sekunder

Studi Kepustakaan (Library Research)

Di lakukan dengan studi pustaka, mengumpulkan informasi yang bersumber dari buku, jurnal, artikel dan undang-undang yang akan digunakan, mencatat pasal demi pasal yang di butuhkan, serta menganalisis pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan penulis sebagai studi kasus penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Kudus.

6. Metode Analisis Data

Setelah penulis melakukan pengumpulan data secara lengkap baik yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun dari penelitian kepustakaan, maka data-data yang diperoleh tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif guna menarik kesimpulan atas pokok

permasalahan yang diajukan dengan cara menggunakan metode deskriptif analisis. Data-data yang ada akan digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah diperoleh, baik secara lisan maupun secara tertulis, kemudian diuraikan, dibahas, diberi penjelasan, dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, dan kemudian disusun dalam bentuk penulisan hukum yang kemudian disimpulkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberi gambaran mengenai penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi dalam empat bab :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Tinjauan Pustaka penulis menjelaskan mengenai Tindak Pidana Anak, Perlindungan Anak, Pengertian Korban, Bentuk Kekerasan Terhadap Anak, Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak, Perspektif Islam Tentang Anak.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi, Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Korban dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN. Kds.), Kendala Penegak Hukum Saat

Mengimplementasikan Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Korban alam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN. Kds.).

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan akhir pada bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari isi materi yang sudah dirumuskan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Anak

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit.²¹

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literature hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni:²²

- a. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro;

²¹ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67.

²² *Ibid.*

- b. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 ayat (1);
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*;
- d. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja;
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia;
- f. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
- g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.

Menurut Sudarto, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tetap dalam pemakaian istilah yakni tindak pidana sebagai pengganti *strafbaarfeit*, hal ini ditunjukkan pada beberapa peraturan perundang-

undangan antara lain: Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerjabakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan kejahatan.²³

S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”.²⁴

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.²⁵ Moeljatno berpendapat bahwa, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut”.²⁶

²³ Sudarto, op.cit, h. 39.

²⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia*, Yogyakarta, h. 18-19.

²⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 54.

²⁶ *Ibid*

Sementara perumusan strafbaarfeit, menurut Van Hammel, adalah sebagai berikut : “*Strafbaarfeit*” adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*).

2. Pengertian Tindak Pidana Anak

Pembedaan tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa lebih dititikberatkan pada sistem pemidanaannya. Di bawah ini akan diuraikan mengenai sistem pemidanaan terhadap anak sebagaimana yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di bentuknya undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain karena Anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima

sebagai suatu fakta sosial. Oleh karenanya perlakuan terhadap tindak pidana anak seyogyanya berbeda dengan perlakuan terhadap tindak pidana pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa.

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum pidana. Bahkan berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, kiranya penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan cap yang kurang baik bagi perkembangan psikologi anak dikemudian hari. Namun demikian ada juga pendapat yang ingin menggunakan istilah “anak bermasalah dengan hukum” sebagaimana digunakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut pendapat Nandang Sambas penggunaan istilah “anak bermasalah dengan hukum” lebih bersifat subyektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu. Sedangkan istilah anak nakal secara objektif ditujukan terhadap perilaku anak.²⁷

B. Perlindungan Anak

²⁷Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pidanaan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, hal. 167

1. Pengertian Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang maha esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, hak asasi anak merupakan suatu bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dan tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak adalah makhluk sosial seperti halnya orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

Pengertian anak telah diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. (Undang-undang ini menyebutkan pengertian anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun anak yang berhadapan dengan

hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.)²⁸

- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.)²⁹

2. Pengertian Perlindungan Anak

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama, begitu pula dengan anak-anak. Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Salah satu hak anak yang harus dipenuhi oleh Negara adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

C. Pengertian Korban

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif dan represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya). Seperti pemberian

²⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

²⁹ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian dan peradilan yang adil terhadap pelaku maupun korban kejahatan, dengan memperhatikan hak-haknya dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang. Di sinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan. Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan.

Korban diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, maka dapat dibedakan menjadi:

1. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
2. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
3. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban
4. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan dirinya sendirinya menjadi korban
5. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan dirinya menjadi korban.

6. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena yang dilakukannya sendiri.³⁰

Bila dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana menurut Stephen Schafer sebagaimana dikutip oleh Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom adalah sebagai berikut:

1. Orang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban.
2. Seseorang yang secara sadar maupun tidak sadar telah melakukan yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini korban dinyatakan turut andil dalam terjadinya tindak pidana sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban anak-anak, orang tua, orang cacat fisik dan mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya.
4. Korban karena dirinya sendiri merupakan pelaku yang dapat dikatakan sebagai kejahatan sebagai kejahatan tanpa korban.³¹

Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban Arief Gosita mengemukakan hak-hak dari korban yaitu :

1. Hak untuk mendapat ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat di berikan oleh pelaku atau

³⁰Dikdik M. Ari Mansur, SH, MH dan Elisatris Gultom SH.M.H *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* hal 49-50

³¹Ibid hal 53-55

pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan

2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak untuk memperoleh kembali hak miliknya;
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;
7. Hak untuk diberitahukan bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan;
8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban;
9. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi³²

D. Kedudukan Korban

Korban dalam mendapatkan kembali haknya haruslah menunggu putusan pengadilan sesuai dengan prosedur beracara di pengadilan. Ketika korban meminta langsung haknya kepada terdakwa dapat disebut sebagai pemerasan, balas dendam atau sebagai tindakan main hakim sendiri.

Korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan

³² Arif Gosita Dalam H. Siswanto sunarso, *viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. sinar Grafika, Jakrata, 2012, hal 65-66

orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Bahwa kedudukan korban kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan, apalagi dalam KUHAP dan KUHP, namun dalam beberapa perundang-undangan walaupun tidak memberikan porsi yang besar tapi korban sudah lebih diperhatikan seperti dalam: UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom bahwa:

Pengaturan hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Bagaimana tidak, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang paling menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukannya hanya sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus mengemukakan, mengingat bahwa mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik ditingkat penyidikan maupun setelah kasusnya di periksa di pengadilan.³³

E. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Menurut Abu Huraerah sebagaimana dikutip oleh Suharto: mengelompokkan *child abuse* menjadi physical abuse (kekerasan fisik),

³³9 Dikdik M. Ari Mansur, SH, MH dan Elisatris Gultom SH, MH *Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan Realita*, hal 79

psychological abuse (kekerasan psikis), *sexual abuse* (kekerasan seksual), dan *sosial abuse* (kekerasan sosial).

1. Kekerasan fisik.

Kekerasan terhadap anak secara fisik adalah penganiayaan, penyiksaan dan pemukulan dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu mengakibatkan luka-luka fisik pada anak pemicu terjadinya kekerasan fisik pada anak umumnya karena perbuatan yang tidak disukai misalnya memecahkan perabotan atau barang berharga.

2. Kekerasan psikis.

Kekerasan psikis terhadap anak seperti menyampaikan kata-kata kotor, kasar atau menghardik.

3. Kekerasan seksual.

Kekerasan secara seksual terhadap anak dapat berupa prakontrak seksual terhadap anak (melalui kata, sentuhan ataupun gambar/visual) atau bisa juga dengan kontak seksual secara langsung (perkosaan, eksploitasi seksual).

4. Kekerasan secara sosial.

Dapat berupa penelantaran anak dan eksploitasi anak³⁴

F. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Dalam melakukan proses penyelesaian perkara pidana Anak sebagai korban Tindak pidana, sebelum umur 18 Tahun di ajukan di persidangan Anak.

³⁴Suharto .*kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Bandung, 2006, 47-48

Berdasarkan pasal 10 Undang–Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan yang di usulkan sebagai Hakim Anak meliputi :

1. Hakim yang mengadili perkara Anak adalah Hakim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui ketua Pengadilan Tinggi.
2. Dalam hal belum ada hakim anak, maka ketua Pengadilan dapat menunjuk hakim Anak dengan memperhatikan ketentuan pasal 10 Undang –Undang No 3 Tahun 1997 dengan ketentuan yang bersangkutan segera di usulkan sebagai Hakim Anak.
3. Hakim Anak akan memeriksa dan mengadili perkara anak dengan hakim tunggal, dan dalam hal tertentu Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk Hakim majelis yang dimaksud dengan hal tertentu adalah apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak yang bersangkutan lebih dari 5 lima tahun dan sulit pembuktiannya.

Untuk itu dalam proses penyelesaian perkarapidana anak, Acara persidangan anak dilakukan sebagai berikut :

1. Persidangan dilakukan secara tertutup.
2. Hakim, Penuntut umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Tidak menggunakan Toga.
3. Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan. Hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) mengenai anak bersangkutan.

4. Selama dalam persidangan, terdakwa wajib didampingi oleh orang tua atau wali orang tua asuh, penasihat hukum
5. Pada waktu memeriksa saksi, hakim dapat memerintahkan agar korban dapat ditemani oleh orang tua wali atau orang tua asuh dan terdakwa dibawa keluar sidang. Penasihat hukum dan pembimbing ke masyarakat tetap hadir.
6. Dalam persidangan korban anak dan saksi korban anak dapat juga didampingi oleh petugas pendamping atas izin hakim atau majelis hakim putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

G. Perspektif Islam Tentang Anak

Menurut Abd Al-Rahim 'Umran sebagaimana dikutip oleh Haryono Suyono bahwa:

Pandangan anak dalam islam ialah merawat, mendidik, melindungi, dari penganiayaan, memperoleh warisan. Islam menyuruh kita untuk mempunyai anak tetapi sekaligus mengajarkan yang baik dan shaleh, memerlukan usaha insentif untuk membesarkan mereka secara cepat. Hal ini adalah tuntutan inheren dari perkawinan dalam islam.³⁵

Anak merupakan buah dari suatu pernikahan. salah satu tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan serta melestarikan jenis manusia di dunia. Mempunyai anak merupakan suatu kebanggaan dan dapat menjadi hiburan bagi orang tua.

Menurut Ali Yusuf As-subki :

³⁵ Abdul Ar- Rahim Umran, *Keluarga Dan KB*, (PT. Lentera Basritama, Jakarta, 1997), hal 33

Dengan perantara anak, akan mendekatkan seseorang pada empat macam.

Keempat macam tersebut yaitu :

- a. *Pertama*, mengikuti kecintaan Allah SWT dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara.
- b. *Kedua*, mengharap cinta Rosulullah dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan Nabi.
- c. *Ketiga*, mengharap keberkahan dengan doa anak kecil jika ia kematiannya.
- d. *Keempat*, mencari syarat dengan meninggalkannya anak kecil jika ia telah meninggal sebelumnya³⁶

Dalam pandangan islam tentang keberadaan anak, Al-Qur'an menerangkan mengenai keberadaan anak dengan beberapa istilah yaitu :

1. Anak sebagai perhiasan atau kesenangan.

Al-Qur'an menerangkan keberadaan anak sebagai perhiasan atau kesenangan dalam Surat Al-khafi (18) ayat 46 yang berbunyi :

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَيْتُ الصَّالِحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا
(Al-maal wal banuuna ziinatul hayaatiddunya wal baaqiyaatushshaalihaatu khairun 'inda rabbika tsawaaban wakhairu amalaa)

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan"

2. Anak sebagai musuh

Al-Qur'an menerangkan keberadaan anak sebagai musuh dalam At-

Taqhabun (64) ayat 14 yang berbunyi :

³⁶Ali Yusuf As.Subki, *Fiqih Keluarga*, (AMZAH, Jakarta, 2010), hal 25

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(Yaa ai–yuhaal–ladziina aamanuu inna min azwaajikum wa- aulaadikum ‘aduu wan lakum faahdzaruuhun wa-in ta’ fuu watashfahuu wataghfiruu fa- innallaha ghafuurun rahiimun.)

Artinya : “Hai orang–orang mukmin , sesungguhnya di antara isteri – isterimu dan anak–anakmu ada yang mnejadi musuh bagimu maka berhati–hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang ”

Pada pengertian “Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu”, maksudnya adalah bahwakadang-kadang isteri atau anak dapat menjerumuskan suami atau ayahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak di benarkan agama.

Al–Qur’an menerangkan mengenai keberadaan anak sebagai fitnah atau suatu cobaan dalam surat At–Taqaabun (64) Ayat 15 yang berbunyi :

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ
جامعته سلطان أبجوع الإسلامية
(Innamaa amwaalukum wa-aulaadukum fitnatun wallahu ‘indahu ajrun ‘azhiimun)

Artinya :”sesungguhnya hartamu dan anak –anak mu hanyalah cobaan (bagimu), dan sisi Allah–lah pahala yang besar ”

3. Anak sebagai penyenang dan penyejuk hati.

Al-Qur’an menerangkan keberadaan anak sebagai penentaram dan penyejuk hati dalam surat Al–Furqon (25) ayat 74 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا
(Waalladzina yaquuluuna rabbana hab lanna min azwajinaa wadzurriyyaatina qurrata a’yunni wajj’alna lilmuttaqina imaamaan.)

بِهِ وَوَالِدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya : “jika manusia telah meninggal , maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu) : sedekah jariyah (yang tahan lama), ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh (berakhlak baik) yang mendoakan kedua orangtuanya.” (HR. Muslim).

Anak yang sholeh merupakan hasil kerja keras dan usaha orangtuanya. Oleh karena itu, islam sangat mendorong para orangtua untuk memperhatikan pendidikan anak-anaknya terutama dalam hal agama, sehingga nantinya anak tersebut dapat tumbuh menjadi anak sholeh yang selalu mendoakan kedua orangtuanya. Kemudian anak tersebut menjadi sebab bahwa orangtuanya masih mendapatkan pahala meskipun sudah meninggal dunia.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Hak Anak Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kudus

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Dampak kejahatan atau perilaku yang menyimpang dari norma-norma umum di masyarakat yang dilakukan oleh individu maupun kolektif banyak sekali terjadi di masyarakat.

Dampak dari tindak pidana kekerasan tidak dapat dikatakan hal kecil, mudah dan sepele. Diperlukan suatu perlindungan bagi anak korban tindak pidana, antara lain terdapat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang perlindungan anak. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pentingnya perlindungan terhadap korban tindak pidana, korban mempunyai hak untuk dilindungi kepentingannya oleh negara.

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa:

Pengertian perlindungan korban tindak pidana dapat dilihat dari dua macam makna yaitu:

- a. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana yang berarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang.
- b. Perlindungan hukum untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan /kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial).³⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada berdasar asas-asas:

- a. Non-diskriminasi,
- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.


³⁷ 13 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hal. 20

Undang–Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 59 ayat 1.2,
Menentukan perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana pasal 59A ayat 1
dilakukan melalui :

Pasal 59 butir 1 dan 2.

1). Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya
berkewajibannya dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan
khusus kepada anak.

2). Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada :

- 
- a) Anak dalam situasi darurat
 - b) Anak yang berhadapan dengan hukum
 - c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
 - d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
 - e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif.
 - f) Anak yang menjadi korban pornografi.
 - g) Anak dengan HIV/AIDS.
 - h) Anak korban penculikan, penjualan, dan/perdagangan;
 - i) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j) Anak korban kejahatan seksual.
 - k) Anak korban jaringan terorisme.
 - l) Anak penyandang disabilitas;
 - m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

- n) Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- o) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Ayat (1)

Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

- Ayat (1a)

Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Dalam sistem peradilan Pidana Anak pada proses persidangan wajib mengutamakan pendekatan keadilan *Restorative*. Keadilan *Restorative* merupakan bentuk penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak-pihak lain yang terkait

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Menangani perkara tindak pidana anak yang usianya di bawah 18 (delapan belas) tahun, sangat penting sekali untuk dilakukan pendekatan Keadilan *Restorative*.

Anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan tentunya mengalami penderitaan baik fisik maupun spikis. Negara sebagai penjamin kehidupan bermasyarakat bermaksud memberikan perlindungan secara khusus kepada anak agar terhindar dari upaya eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya penulis akan membahas perlindungan hukum hak-hak korban terhadap anak dalam proses penyelesaian perkara-perkara anak di Pengadilan Negeri Kudus.

Menurut Bapak Dewantoro, S.H., M.H. selaku Hakim Pratama Utama di Pengadilan Negeri Kudus sebagai berikut:

- a. Hak anak sebagai korban sendiri masih mengacu pada Undang-Undang Saksi dan Korban. Dimana hak anak korban disamakan dengan korban dewasa diatur pada UUNo.31 Tahun2014 yang sebelumnya merupakan perubahan dari UUNo. 13 Tahun2006.

Berikut Hak yang didapat :

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapat penerjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) Dirahasiakan identitasnya;
- 10) Mendapat identitas baru;
- 11) Mendapat tempat kediaman sementara;
- 12) Mendapat tempat kediaman baru;
- 13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 14) Mendapat nasihat hukum;
- 15) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- 16) Mendapat pendampingan³⁸

Penerapan Hukum Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Anak Dalam Kasus Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN.Kds:

a. Berkepala

³⁸Hasil wawancara di Pengadilan Negeri Kudus dengan Hakim Bapak Dewantoro SH., MH., Tanggal 09 Juli 2021, Jam 10.00

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

b. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : NARDI Bin SUDARPO.

Tempat Lahir : Kudus

Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/31 Desember 1968

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dukuh Demangan, Desa Mijen, Rt.03, Rw.06,
Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Primair:

Bahwa terdakwa NARDI Bin SUDARPO, pada hari kamis tanggal 9 Juni 2016 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2016 bertempat didalam kamar rumah terdakwa NARDI Bin SUDARPO di Dukuh Demangan Desa Mijen Rt.03 Rw.06 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan

dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 sekitar jam 10.00 WIB saksi LILIK SYAFARA Binti SURATMAN yang berusia 5 (lima) tahun beli jajan susu di warung milik terdakwa NARDI Bin SUDARPO di Dukuh Demangan Desa Mijen Rt.03 Rw.06 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) kepada saksi LILIK SYAFARA Binti SURATMAN, selanjutnya saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN pulang kerumah dan sampai dirumah saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN mengatakan kepada ibunya yaitu saksi MASINI Binti DELAN bahwa saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN telah di beri uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) oleh terdakwa NARDI Bin SUDARPO, setelah itu saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN datang lagi kerumah terdakwa untuk beli jajan lagi di warung milik terdakwa dan sewaktu saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN sedang membeli jajan di warung milik terdakwa kemudian terdakwa menggandeng tangan saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN dan terdakwa mengatakan kepada saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN “Lik ayo bermain pasaran” kemudian terdakwa mengajak saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN masuk kedalam kamar

terdakwa dan setelah didalam kamar, terdakwa mencium bibir saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN dan pada saat itu terdakwa hanya memakai celana pendek yang sobek di bagian tengah dan terdakwa tidak memakai celana dalam kemudian terdakwa memangku saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN dengan posisi terdakwa duduk di pinggir tempat tidur dan saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN duduk di atas pangkuan terdakwa dan membelakangi terdakwa kemudian terdakwa memasukan jari telunjuk tangannya ke dalam vagina saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN setelah itu terdakwa memeluk badan saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN kemudian terdakwa menggesek-gesekkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke vagina saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN dari belakang dan pada saat itu saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN merasa sakit/perih pada vaginanya lalu saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN berteriak “Tolong-tolong” kemudian terdakwa mengancam saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN dan mengatakan “Lik jangan berteriak nanti saya pukul”, setelah itu penis terdakwa mengeluarkan sperma di bibir vagina saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN kemudian terdakwa dan saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN

memakai celananya masing – masing selanjutnya terdakwa memberi 2 (dua) bungkus makanan ringan kepada saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN dan terdakwa mengatakan “kamu pulang, diam saja ya, jangan bilang sama Bapak dan Ibu“, kemudian saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN pulang kerumah.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus yang di buat oleh Dokter ANURUDHA BUDI S, Sp. OG pada tanggal 24 juni 2016 telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap saksi LILIK SYAFARA Binti SURATMAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Tidak di jumpai adanya tanda-tanda robekan selaput dara;
- 2) Tidak di jumpai adanya tanda-tanda bekas kekerasan akibat benda tumpul atau benda tajam disekitar lubang anus;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1)

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau:

Subsidiar:

Bahwa terdakwa NARDI Bin SUDARPO, pada hari kamis tanggal 9 Juni 2016 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada

suatu waktu didalam tahun 2016 bertempat didalam kamar rumah terdakwa NARDI Bin SUDARPO di Dukuh Demangan Desa Mijen Rt.03 Rw.06 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, atau setidak- tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 sekitar jam 10.00 WIB saksi LILIK SYAFARA Binti SURATMAN yang berusia 5 (lima) tahun beli jajan susu diwarung milik terdakwa NARDI Bin SUDARPO di Dukuh Demangan Desa Mijen Rt.03 Rw.06 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1000, - (seribu rupiah) kepada saksi LILIK SYAFARA Binti SURATMAN, selanjutnya saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN pulang kerumah dan sampai dirumah saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN mengatakan kepada ibunya yaitu saksi MASINI Binti DELAN bahwa saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN telah di beri uang sebesar Rp.1000, - (seribu rupiah) oleh terdakwa NARDI Bin SUDARPO, setelah itu saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN datang lagi kerumah terdakwa untuk beli jajan lagi

di warung milik terdakwa dan sewaktu saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN sedang membeli jajan di warung milik terdakwa kemudian terdakwa menggandeng tangan saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN dan terdakwa mengatakan kepada saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN “Lik ayo bermain pasaran” kemudian terdakwa mengajak saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN masuk kedalam kamar terdakwa dan setelah didalam kamar, terdakwa mencium bibir saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN dan pada saat itu terdakwa hanya memakai celana pendek yang sobek di bagian tengah dan terdakwa tidak memakai celana dalam kemudian terdakwa memangku saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN dengan posisi terdakwa duduk di pinggir tempat tidur dan saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN duduk di atas pangkuan terdakwa dan membelakangi terdakwa kemudian terdakwa memasukan jari telunjuk tangannya ke dalam vagina saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN setelah itu terdakwa memeluk badan saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN kemudian terdakwa menggesek-gesekkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke vagina saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN dari belakang dan pada saat itu saksi LILIK SYAFARA BINTI

SURATMAN merasa sakit/perih pada vaginanya lalu saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN berteriak “Tolong-tolong” kemudian terdakwa mengancam saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN dan mengatakan “Lik jangan berteriak nanti saya pukul”, setelah itu penis terdakwa mengeluarkan sperma di bibir vagina saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN kemudian terdakwa dan saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN memakai celananya masing – masing selanjutnya terdakwa memberi 2 (dua) bungkus makanan ringan kepada saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN dan terdakwa mengatakan “kamu pulang, diam saja ya, jangan bilang sama Bapak dan Ibu”, kemudian saksi LILIK SYAFARA BINTI SURATMAN pulang kerumah.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus yang di buat oleh Dokter ANURUDHA BUDIS, Sp. OG pada tanggal 24 juni 2016 telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap saksi LILIK SYAFARA Binti SURATMAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Tidak di jumpai adanya tanda-tanda robekan selaput dara;
- 2) Tidak di jumpai adanya tanda-tanda bekas kekerasan akibat benda tumpul atau benda tajam disekitar lubang anus;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

d. Pertimbangan Yang Lengkap

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpah kecuali saksi LILIK SYAFARA Binti SURATMAN memberikan keterangan tanpa disumpah karena masih berumur 5 (lima) tahun, para saksi menerangkan untuk selengkapnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, serta untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya disini, namun pada pokoknya dapat diutarakan sebagai berikut:

1) Saksi LILIK SYAFARA Binti SURATMAN

- Bahwa saksi membeli jajan susu di warung milik Terdakwa di Dukuh Demangan Desa Mijen Rt. 03 Rw. 06 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000, - (seribu rupiah) kepada saksi dan selanjutnya saksi pulang kerumah;

- Bahwa setelah itu saksi datang lagi ke rumah Terdakwa untuk beli jajan lagi di warung milik Terdakwa dan sewaktu saksi sedang membeli jajan di warung milik Terdakwa kemudian Terdakwa menggandeng tangan saksi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi “Lik ayo bermain pasaran” kemudian Terdakwa mengajak saksi masuk kedalam kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah di dalam kamar, Terdakwa mencium bibir saksi, selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi kemudian Terdakwa memangku saksi dengan posisi saksi duduk di atas pangkuan Terdakwa dan membelakangi Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuk tangannya ke dalam vagina saksi setelah itu Terdakwa memeluk badan saksi kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke vagina saksi dari belakang dan pada saat itu saksi merasa sakit / perih pada vaginanya lalu saksi berteriak “Tolong-tolong” kemudian Terdakwa mengancam saksi dan mengatakan “Lik jangan berteriak nanti saya pukul”, setelah itu penis Terdakwa mengeluarkan sperma di bibir vagina dan celana saksi kemudian Terdakwa dan saksi memakai celananya masing-masing;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberi 2 (dua) bungkus makanan ringan kepada saksi dan Terdakwa mengatakan “kamu pulang, diam saja ya, jangan bilang sama Bapak dan Ibu“, kemudian saksi pulang kerumah;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam saksi;

2) Saksi MASINI Binti DELAN

- Bahwa saksi adalah ibu dari saksi LILIK SYAFARA Binti SURATMAN yang berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga saksi dan tidak ada hubungan keluarga; - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 10.00 WIB saksi LILIK SYAFARA membeli jajan susu di warung milik Terdakwa di Dukuh Demangan Desa Mijen Rt. 03 Rw. 06 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
- Bahwa pada saat saksi LILIK SYAFARA pulang kerumah saksi LILIK SYAFARA mengatakan kepada saksi bahwa saksi LILIK SYAFARA telah di beri uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi LILIK SYAFARA datang lagi ke rumah Terdakwa untuk beli jajan lagi di warung milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi LILIK SYAFARA pulang kerumah dan sampai dirumah kemudian saksi LILIK SYAFARA mengganti celananya lalu saksi bertanya kepada saksi LILIK SYAFARA “kenapa kok ganti celana kan baru saja ganti?” kemudian saksi LILIK SYAFARA menjawab “saya dikasih buntutnya (penis) Pak DI (terdakwa NARDI Bin SUDARPO) disini” dan pada saat itu saksi LILIK SYAFARA menunjuk vaginanya;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat ada sperma di celana saksi LILIK SYAFARA begitu pula divagina dan dipantat saksi LILIKSYAFARA juga ada sperma;
- Bahwa benar saksi LILIK SYAFARA mengeluh sakit pada saat buang air kecil;
- Bahwa kemudian saksi memberitahu hal tersebut kepada suami saksi yaitu saksi SURATMAN Bin DARJAN;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi SURATMAN memeriksakan saksi LILIK SYAFARA ke Puskesmas Kaliwungu dan pada saat itu saksi membawa celana saksi LILIKSYAFARA yang ada sperma;
- Bahwa kemudian Dokter NOOR CHAMIDAH yang telah memeriksa saksi LILIK SYAFARA menjelaskan bahwa terdapat luka lecet dibibir vagina saksi LILIKSYAFARA;

- Bahwa selanjutnya saksi LILIK SYAFARA juga diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3) Saksi SURATMAN Bin DARJAN:

- Bahwa saksi adalah ayah dari saksi LILIK SYAFARA Binti SURATMAN yang berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa NARDI Bin SUDARPO adalah tetangga saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 10.00 WIB saksi diberitahu oleh istri saksi yaitu saksi MASINI Binti DELAN bahwa pada saat saksi LILIK SYAFARA pulang kerumah setelah beli jajan di warung milik Terdakwa NARDI Bin SUDARPO di Dukuh Demangan Desa Mijen Rt. 03 Rw. 06 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus kemudian saksi LILIK SYAFARA mengganti celananya lalu saksi MASINI bertanya kepada saksi LILIK SYAFARA “kenapa kok ganti celanan baru saja ganti?” kemudian saksi LILIK SYAFARA menjawab “saya dikasih buntutnya (penis) Pak DI (terdakwa NARDI Bin SUDARPO) disini” dan pada saat itu saksi LILIK SYAFARA menunjuk vaginanya;

- Bahwa setelah itu saksi menanyakan hal tersebut kepada saksi LILIK SYAFARA dan jawaban saksi LILIK SYAFARA sama dengan yang diceritakan saksi MASINI;
- Bahwa saksi LILIK SYAFARA mengatakan telah diberi uang sebesar Rp.1.000,- (seriburupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi LILIK SYAFARA mengeluh sakit pada saat buang air kecil;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi MASINI memeriksakan saksi LILIK SYAFARA ke Puskesmas Kaliwungu dan pada saat itu saksi membawa celana saksi LILIK SYAFARA yang ada sperma Terdakwa;
- Bahwa kemudian Dokter NOOR CHAMIDAH yang telah memeriksa saksi LILIK SYAFARA menjelaskan bahwa terdapat luka lecet di bibir vagina saksi LILIK SYAFARA;
- Bahwa selanjutnya saksi LILIK SYAFARA juga diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus;
- Bahwa 1 (satu) potong celana pendek warna hijau dan 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna pink adalah milik saksi LILIK SYAFARA yang dipakai pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4) Saksi Dokter NOOR CHAMIDAH Binti MUCHSON

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Dokter umum di Puskesmas Kaliwungu;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 11.30 WB saksi SURATMAN datang ke Puskesmas Kaliwungu untuk memeriksakan anaknya yaitu saksi LILIK SYAFARA yang berusia (lima) tahun;
 - Bahwa saksi telah memeriksa saksi LILIK SYAFARA dan saksi melihat ada luka lecet di bibir vagina saksi LILIK SYAFARA;
 - Bahwa pada saat itu saksi SURATMAN membawa dan menunjukkan celana saksi LILIK SYAFARA yang ada sperma;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara jelas selaput dara / hymen saksi LILIK SYAFARA;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

e. Tuntutan Pidana Penuntut Umum

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa NARDI Bin SUDARPO bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Cabul Terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1)

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NARDI Bin SUDARPO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000, - (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna pink;

Dikembalikan kepada saksi LILIK SYAFARA Binti SURATMAN

- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang sobek di bagian selangkangan/tengah;

Dikembalikan kepada terdakwa NARDI Bin SUDARPO

4) Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

f. Peraturan Undang-undang yang Menjadi Dasar Pidanaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat(1) KUHAP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka Majelis perlu menetapkan agar hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

g. Hari dan Tanggal Diadakannya Musyawarah Majelis

Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Senin, 26 September 2016.

h. Pernyataan Kesalahan Terdakwa

Menyatakan terdakwa NARDI Bin SUDARPO bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Cabul Terhadap Anak”

i. Pembebanan Biaya Perkara dan Penentuan Barang Bukti

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna pink;

Dikembalikan kepada saksi LILIK SYAFARA Binti SURATMAN

- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang sobek di bagian selangkangan/tengah;

Dikembalikan kepada terdakwa NARDI Bin SUDARPO

j. Perintah Penahanan, Tetap Dalam Tahanan atau Pembebasan

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NARDI Bin SUDARPO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000, - (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

- k. Hari dan Tanggal Putusan, Nama Penuntut Umum, Hakim yang Memutus, dan Panitera

Putusan Tersebut dibacakan pada hari Rabu, 28 September 2016;

Nama Penuntut Umum : ATIARIYATI, S.H

Nama Hakim Ketua : WIJAWIYATA, S.H

Nama Panitera : TBROKYS, S.H

Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi putusan perkara tindak pidana anak dalam kasus nomor 96/Pid.Sus/2016/PN.Kds:

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil, sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan

referensi bagi kalangan teoritis maupun kalangan praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Putusan Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Kasus Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN.Kds³⁹

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya harus memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana titik dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

³⁹Hasil wawancara di Pengadilan Negeri Kudus dengan Hakim Bapak Dewantoro SH., MH., Tanggal 09 Juli 2021, Jam 10.00

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma dan merusak masa depan saksi

LILIKSYAFARA

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan pula bahwa penjatuhan pidana bukanlah ditujukan sebagai pembalasan, namun merupakan suatu upaya agar Terdakwa/Terdakwa menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Penegakan hukum tidak hanya diharapkan dapat mewujudkan Legal justice (Keadilan Hukum), namun juga diharapkan dapat mewujudkan Social justice (Keadilan Sosial/ Masyarakat) dan Moral justice (Keadilan Moral);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan juga pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut, maka menurut hemat Majelis, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam putusan telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain penjatuhan pidana pokok penjara juga ditentukan adanya penjatuhan pidana denda maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam putusan;

2. Kendala dan Solusi Penegak Hukum Saat Mengimplementasikan Perlindungan Hak Anak Korban dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kudus.

Menurut Bapak Dewantoro, S.H., M.H. selaku Hakim Pratama Utama di Pengadilan Negeri Kudus dalam mengatasi perkara Penegak Hukum juga memiliki beberapa kendala, diantaranya:

- a. Dalam perkara tertentu seperti, pelecehan seksual, perdagangan orang, penyiksaan, dll. Pelaku dapat dikenakan Restitusi. Restitusi yang dimaksud ialah:
 - Ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.” (Pasal 1 Angka 11 UU 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban). pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil

dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya” (Pasal 1 angka 1 PP43/2017).

- Dan kesulitan Penegak Hukum sendiri ialah ketika Restitusi telah diputus, apabila pelaku tidak mau membayar maka belum terdapat lembaga yang memiliki hak untuk memaksa pelaku untuk membayar.
 - Dalam mengatasi restitusi ada beberapa solusi untuk terdakwa yang termasuk dalam perlindungan hukum LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Dengan cara, mendapat kompensasi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.
- b. Hak anak dalam mengikuti proses persidangan. Ditambah lagi dengan adanya pandemi yang mengharuskan proses persidangan dilakukan secara online. Sebagai anak pun tidak bisa leluasa menelusuri perkara yang sedang diproses. Karena telah diwakilkan kepada Jaksa sebagai orang yang lebih berwenang. Saksi / Korban hanya akan menerima sebuah putusan. Memiliki solusi, orang tua korban harus lebih aktif dalam perkembangan perkara anak. Misalnya, proaktif dalam bertanya kepada penegak hukum yang mengatasi perkara tersebut, baik itu Jaksa, Hakim maupun aparat Kepolisian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di kemukakan di atas penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Perlindungan hukum terhadap Anak korban dalam kasus Pidana Anak ini merupakan segala kegiatan untuk menjamin/melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana, bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian Restitusi. Apabila dari pihak korban dan keluarga korban tidak menyetujui diselesaikan secara kekeluargaan maka penyelesaian dilanjutkan proses penyelesaian pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kudus.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Penegak Hukum dalam menangani Tindak Pidana Anak di Kudus selama proses persidangan terdapat beberapa poin, diantaranya: Terdapat kesulitan sendiri dalam penyelesaian Restitusi. Apabila pelaku tidak mau membayar maka belum terdapat lembaga yang memiliki hak untuk memaksa pelaku untuk membayar. Hal ini cukup memberatkan terdakwa karena apabila Restitusi tidak dibayarkan maka

akan mendapat tambahan hukuman Pidana atau tidak akan mendapat keringanan.

Dan Hak Anak dalam mengikuti proses persidangan juga merupakan salah satu kendala Penegak Hukum. Saksi anak tidak bisa leluasa untuk menelusuri perkara yang sedang diproses karena perkara tersebut telah diwakilkan kepada Jaksa sebagai orang yang lebih berwenang dalam proses persidangan. Saksi/Korban hanya akan menerima sebuah putusan yang telah ditangani oleh pihak yang berwenang. Bila ingin mengetahui proses perkara, orang tua korban/saksi harus lebih aktif dalam hal penelusuran perkara.

B. Saran

Dalam skripsi ini, penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dikemudian hari apabila ada kasus serupa, upaya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana harus lebih diperhatikan lagi, dan jangan hanya memperhatikan hak-hak terdakwa saja yang dilindungi melainkan hak dari korban juga harus diperhatikan. Oleh sebab itu peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sebagai kepanjangan tangan dari Negara harus lebih aktif dalam memastikan pengawasan.
2. Oleh karena itu KPAI dan pemerintah seharusnya lebih peduli dengan Hak Korban, bekerja ssama untuk masa depan anak yang lebih aman di mata Hukum. Agar hak-hak korban anak dapat dipenuhi seperti rasa aman, rasa keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.
- Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, M. d. (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Arif, B. N. (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Fakultas Hukum Undip.
- Chaerudin. (1996). *Materi Pokok Asas-asas Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Islam As-syafi'iyah.
- Chazawi, A. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dewantoro, A. (2021). *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fatoni, H. A. (2011). *Metode Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Herlina, A. (2014). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Lamintang, P. (2014). *Dasar - Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Maleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Marzuki. (1983). *Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: Pt. Hanindita Offset, 1983)*. Yogyakarta: Pt. Hanindita Offset.
- Purnomo, B. (1985). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Sabiq, S. (1984). *Fiqh Sunah*. Bandung: PT. Al-Maarif.
- Simorangkir. (1962). *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soemitro, R. H. (1988). *Metodologi Hukum dan Jurimeri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. (1975). *Hukum Pidana Jilid IA*. Yayasan Sudarto.
- Syamsuddin, D. A. (2014). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tresna, R. (1990). *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tiara.
- Waluyo, B. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Undang–Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan dari Undang - Undang No. 13 Tahun 2006

Pasal 1 Undang–Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan dari Undang - Undang No. 13 Tahun 2006

Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

C. Jurnal

Sri Endah Wahyuningsih. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016

Sri Endah Wahyuningsih, *Legal Protection of Children as Victims of Pedofilia in Indonesia*

D. Internet

Portal universitas quality.ac.id., diakses pada 09 Oktober 2020 pukul 01.00 WIB.

<https://www.mypurohith.com/pengertian-hak-dan-kewajiban/> diakses pada 09 Oktober 2020 pukul 01.08 WIB.

